



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
NOMOR : 141.32/14 /Kpts/WN-L.STU/I-2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TK/PAUD
NAGARI LUNANG SATU KECAMATAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK/PAUD yang ada di Nagari Lunang Satu, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik pada lembaga tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru/Tendik seperti pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

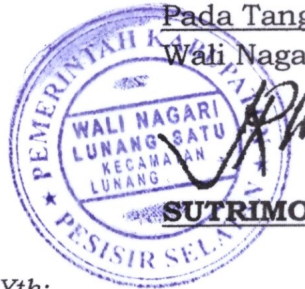
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK/PAUD Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Wali Nagari Lunang Satu



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lunang di Tanjung Beringin;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu di Lunang Satu;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Satu
Nomor : 141.32/ **14** /Kpts/WN-L.STU/I-2020
Tanggal : **6** Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK/PAUD Nagari Lunang Satu

No	Nama	Tempat Mengajar
1	Lita Aria Sari	PAUD Al Hidayah II
2	Romlah	PAUD Al Hidayah I
3	Sumiyatun	PAUD Al Hidayah I
4	Niken Sungkawaningsih	PAUD/TK Restu Ibu
5	Sarifah	PAUD/TK Restu Ibu



Wali Nagari Lunang Satu